



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa peninjauan terhadap tarif retribusi dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 tahun yang dilaksanakan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
 - b. bahwa Tarif Retribusi Terminal telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pringsewu 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2008 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 06) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian;

2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bus cepat : Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) per sekali masuk
- b. Kendaraan bus lambat : Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per sekali masuk
- c. Kendaraan non bus antar kota : Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per sekali masuk
- d. Kendaraan bus dalam kota : Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk
- e. Kendaraan non bus dalam kota : Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per sekali masuk
- f. Kendaraan angkutan barang roda 6 atau lebih : Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per sekali masuk

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Januari 2020
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 543

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H